



MEMBER DELETION GUIDELINES

**ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA 2025-2026**



www.alsalcunsri.org



@alsalcunsri



ALSA LC Unsri



alsalcunsri@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga (ART) ALSA LC Unsri, bahwa Director ALSA LC Unsri mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Sanksi yang dimuat tersebut termuat dalam Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri yaitu, sebagai berikut:

Pasal 27

1. Sanksi kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri:
 - a. Sanksi diberikan kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri apabila:
 - 1) tidak berkontribusi aktif dalam kegiatan ALSA LC Unsri; dan
 - 2) melakukan tindakan yang merugikan ALSA LC Unsri.
 - b. Pemberian sanksi kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri dilakukan oleh Director dengan berkoordinasi terlebih dahulu kepada *Local Board* dan dengan juga mempertimbangkan masukan dan saran *Board of Advisor*.
2. Sanksi diberikan kepada anggota dan partisipan ALSA LC Unsri berupa:
 - a. teguran;
 - b. surat panggilan dan peringatan; dan
 - c. pencabutan status anggota dan partisipan ALSA LC Unsri berdasarkan sebagai upaya terakhir keputusan tertulis yang telah disepakati oleh *Local Board*.

Bahwa berdasarkan data keanggotaan ALSA LC Unsri, guna untuk meningkatkan partisipasi keanggotaan terhadap keseluruhan program kerja ALSA LC Unsri. Maka dari itu demi terwujudnya lingkungan organisasi yang profesional dan berintegritas serta meningkatkan partisipasi anggota baik secara kuantitas dan kualitas maka diperlukan sebuah sistem member deletion (penghapusan hak keanggotaan) dalam sistem organisasi ALSA LC Unsri.

DESKRIPSI KEGIATAN:

Member deletion atau penghapusan hak keanggotaan merupakan sistem yang ditujukan untuk menghapus hak keanggotaan kepada anggota ALSA LC Unsri terhitung sejak dua tahun anggota tersebut ditetapkan sebagai keanggotaan, yang tidak dapat memberikan kontribusi secara aktif dalam menjalankan organisasi ALSA LC Unsri. Hal ini didasarkan pada Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri.

TUJUAN KEGIATAN:

1. Diperlukan sebuah sistem untuk meningkatkan partisipasi keanggotaan ALSA LC Unsri dalam kegiatan yang dilaksanakan;
2. Diperlukan sebuah sistem untuk meningkatkan kualitas keanggotaan ALSA LC Unsri;
3. Diperlukan sebuah sistem untuk membentuk jiwa profesionalitas dan integritas dalam diri keanggotaan ALSA LC Unsri;
4. Diperlukan sebuah sistem untuk menciptakan lingkungan organisasi yang profesional dan berintegritas; dan
5. Diperlukan sebuah sistem untuk menunjukkan kontribusi aktif dari keanggotaan dalam praktik pelaksanaan organisasi ALSA LC Unsri.

URGensi KEGIATAN:

1. Berdasarkan data keanggotaan menunjukkan bahwa kuantitas ALSA LC Unsri cenderung meningkat setiap tahunnya, namun meningkatnya kuantitas tidak diiringi dengan peningkatan partisipasi keanggotaan dalam program kerja ALSA LC Unsri;
2. Diperlukan sebuah peningkatan yang nyata pada kualitas keanggotaan ALSA LC Unsri; dan
3. Diperlukan sebuah sistem yang berguna untuk meningkatkan kontribusi keanggotaan.

RELEVANSI KEGIATAN:

1. Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga ALSA LC Unsri. Rencana Strategis ALSA Indonesia pada strategi pencapaian misi III tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia pada poin 1 yakni meningkatkan partisipasi dan kemampuan anggota.
2. Rencana Strategis ALSA Indonesia pada strategi pencapaian misi IV tentang reformasi sistem keorganisasian pada poin 3 yakni mengembangkan organisasi yang berbasis data.

SYARAT-SYARAT TERBEBAS DARI MEMBER DELETION:

1. Keanggotaan wajib berkontribusi aktif didalam kegiatan program kerja ALSA LC Unsri, antara lain:
 - a. Menjadi koordinator kepanitiaan dalam program kerja dan/atau menjadi Person in Charge (PIC) suatu program kerja paling sedikit satu kali; dan/atau
 - b. Menjadi anggota kepanitiaan dalam program kerja paling sedikit tiga kali; dan/atau
 - c. Mengikuti kompetisi berskala nasional paling sedikit satu kali; dan/atau
 - d. Menjadi delegasi acara nasional ALSA Indonesia dan/atau delegasi acara internasional ALSA International,
2. Berkontribusi aktif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak ditetapkan menjadi keanggotaan ALSA LC Unsri;
3. Keanggotaan wajib melakukan penulisan hukum didalam ALSA LC Unsri antara lain:
 - a. Penulisan hukum yang dipublikasi pada ALSA International; dan/atau
 - b. Penulisan hukum yang dipublikasi pada ALSA Indonesia; dan/atau
 - c. Penulisan hukum pada program kerja ALSA LC Unsri Legal Writing and Discussions; dan/atau
 - d. Penulisan hukum pada program kerja ALSA LC Unsri Legal Aid; dan/atau
 - e. Penulisan hukum pada program kerja ALSA LC Unsri Law Journal; dan/atau
 - f. Penulisan hukum yang dikirimkan dalam kompetisi penulisan hukum berskala nasional; dan/atau
 - g. Penulisan hukum yang dipublikasi pada ALSA LC Unsri.
4. Penulisan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dihitung sejak ditetapkan menjadi keanggotaan ALSA LC Unsri dan tidak berlaku bagi delegasi acara nasional ALSA Indonesia dan/atau acara internasional ALSA *International*.

MEKANISME KEGIATAN:

1. Program member deletion berlaku untuk keanggotaan ALSA LC Unsri yang sudah terhitung sejak dua tahun ditetapkan sebagai keanggotaan aktif.
2. *Local Board* menetapkan Guideline Member Deletion pada Rapat Umum 1.
3. Director akan memberikan teguran kepada keanggotaan yang belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan melalui Vice Director of Internal Affairs melalui *personal chat* ke member yang bersangkutan.
4. Apabila telah mendapat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan keanggotaan tidak kunjung memenuhi persyaratan maka Director akan memberikan surat panggilan (SP 1) kepada keanggotaan yang belum memenuhi syarat yang sudah ditetapkan dan keanggotaan yang mendapatkan surat panggilan wajib memenuhi panggilan tersebut.
5. Jika surat panggilan pertama (SP 1) tidak dipenuhi, maka Director akan memberikan surat panggilan kedua (SP 2).
6. Apabila surat panggilan kedua (SP 2) tidak dipenuhi, maka Director akan mengeluarkan surat keputusan berupa pencabutan hak keanggotaan kepada anggota terkait yang akan dikeluarkan dan dibacakan pada Musyawarah Lokal Ke-XXVI ALSA *Local Chapter* Universitas Sriwijaya.



LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA